

SISTEM PERADILAN ISLAM DARI MASA NABI SAW. SAMPAI MASA KHULAFURRASYIDIN

Aidil Susandi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aidilsusandi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Islam is not only a religion that regulates spiritual life, but also an order for social and state life. Justice is a central theme and is at the heart of Islamic teachings. In order to achieve a harmonious social order, Islam has a set of laws and courts that have continued to develop since the emergence of Islam itself. This paper reviews the history and development of justice in the Islamic world, from the prophetic period to the khulafaurrasyidin period (Abu Bakr, Umar, Uthman and Ali). This study uses library methode, which is processed using content analysis.

Keywords: *Judiciary, Judicial power, Judge*

PENDAHULUAN

Islam lahir ketika masyarakat arab hidup dalam kelompok suku-suku. Kehidupan sosial masih sederhana. Perkara-perkara sosial diputuskan berdasarkan tradisi yang berlaku. Konflik-konflik suku diselesaikan dengan kesepakatan atau dengan jalan perang. Setiap suku akan membela kepentingan sukunya baik benar maupun salah. Tidak ada institusi peradilan dengan segala perangkat hukum dan aparatnya seperti yang dikenal saat ini.¹ Di tengah kondisi itu, Muhammad bin Abdullah tumbuh dan besar. Bedanya, ia membawa misi kenabian. Secara perlahan, Muhammad saw. merubah masyarakatnya dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawanya.

Seiring suksesnya penyebaran dakwah Islam, masyarakat Islam semakin berkembang. dan pengaturan sosial juga semakin diperlukan berdasarkan konsep-konsep Islam. Terlebih lagi ketika Muhammad saw. memasuki kota Madinah, dimana ajaran-ajaran Islam tidak lagi berkutat dalam persoalan aqidah dan ibadah, tetapi

¹ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā' fi al-Islām* (Beirut: Dar al-Fikri, 1995/1415 H),

sudah menyangkut persoalan bermasyarakat, ekonomi, militer dan politik. Peradilan yang mapan semakin diperlukan.

Setelah era kenabian, wilayah muslim semakin meluas, sistem pemerintahan semakin matang sekaligus persoalan-persoalan kemasyarakatan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan wilayah Islam dan masyarakat adalah faktor utama perkembangan peradilan dalam dunia Islam.

Tulisan ini mencoba menelusuri perkembangan sistem peradilan dalam dunia Islam dimulai dari sejak era kenabian, khulafurrasyidin, dinasti umayyah dan awal dinasti Abbasiyah. Disebabkan rentang waktu yang cukup panjang, penulis akan menelusuri hal-hal pokok yang menjadi kunci perkembangan peradilan di setiap eranya.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sumber-sumber data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang diolah melalui analisis isi (*content analysis*).

PEMBAHASAN

A. Makna dan Urgensi Peradilan dalam Islam

Dalam bahasa Arab, peradilan dikenal dengan kata “*al-qadhā*”. Secara bahasa bermakna keputusan. Sedangkan orang yang memutuskan perkara disebut dengan *al-qadhi*.² Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi diantaranya yaitu, kedudukan untuk memutuskan perkara diantara manusia yang bersengketa dengan hukum syariat.³

Islam sangat menjunjung tinggi keharmonisan dan keadilan di antara manusia. . Peradilan menjadi perhatian besar para ulama disepanjang sejarahnya. Peradilan menjadi alat untuk menciptakan tatanan masyarakat harmonis, berkeadilan, pilar bagi masyarakat dan negara serta alat pencegah kezaliman, Ayat-ayat Alquran dan hadits memberi perhatian besar terhadap hal tersebut. Karena itu, pengadilan menjadi wadah penting, dan terhormat dan merupakan misi kenabian⁴. Dalam Alquran Allah berfirman,

*“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah.”*⁵

² Ibn al-Manzhur, *Lisān al-‘Arab* (Kairo: Dar al-Ma’arif, t.th), 3665

³ Muhammad bin Abdullah, *Istiqlāl al-Qadhā’ fi al-Fiqh al-Islāmī* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1446 H), 23

⁴ Muhammad Mushtafa az-Zuhaili, *at-Tanzhīm al-Qadhāi fi Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1980/1400 H), 15-18

⁵ Q.S. Shad: 26

“...Jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”.⁶

Begitu juga terdapat banyak hadits yang menjelaskan kemuliaan pengadilan, anjuran mendamaikan orang, berbuat adil, dan ancaman bagi hakim-hakim yang curang.

B. Peradilan era kenabian

Pada era kenabian, Muhammad saw. menempati posisi yang sangat sentral. Setelah hijrah ke Madinah dan terbentuknya tatanan sebuah negara, ia bukan saja seorang Nabi tapi juga kepala Negara, komandan pasukan, sekaligus seorang hakim. Persoalan-persoalan masyarakat akan merujuk kepadanya. Ia tercatat sebagai hakim pertama dalam sejarah Islam. Kedudukan sebagai hakim, tidak lain adalah bagian dari kenabiannya, yang berfungsi untuk memutuskan perkara di antara manusia. Hal tersebut tertulis dalam Alquran pada surat an-nisa ayat 65, 105, dan al-Maidah 48. Ia menjadi tempat pengambil keputusan bagi perselisihan-perselisian yang terjadi pada masyarakat Madinah, tempat segala pengaduan, penerapan saksi, sengketa tanah, harta, jiwa, kewarisan, ekonomi bahkan beliau sendiri pembuat undang-undang kenegaraan (legislator) yang tampak pada piagam Madinah.⁷

Karakteristik kehakiman yang dijalankan Muhammad saw. tentu berbeda dengan kehakiman pada umumnya, hal ini disebabkan bahwa putusan yang diberikannya ada kaitannya dengan kenabian dan ajaran agama. Pada dirinya tergabung dua kekuasaan yaitu kekuasaan sebagai kepala negara dan kekuasaan keagamaan. Keputusan Muhammad saw. yang terkait kenabiannya (ajaran agama) menjadi landasan dan sumber hukum dalam Islam atau yang disebut dengan sunnah. Dalam hal ini, ia seorang hakim sekaligus hukum itu sendiri. Perkara-perkara tersebut wajib untuk ditaati oleh seluruh umat Islam. Adapun hal-hal yang terkait dengan tatacara, teknik pengambil keputusan, pengangkatan hakim maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan tempat.

Sejalan dengan berkembangnya wilayah Islam, peran kehakiman juga semakin meningkat. Wilayah kekuasaan Muhammad saw. tidak lagi seputar Madinah tapi juga mencakup wilayah-wilayah lainnya. Kondisi ini tentu menyulitkan untuk menampung persoalan-persoalan masyarakat yang tersebar di beberapa negeri. Dalam hal ini, Rasulullah saw. mengangkat hakim-hakim untuk wilayah-wilayah tersebut.

Tercatat Rasulullah saw. pernah mengangkat Ali bin Thalib, Abu Musa al-Asy'ari, Muaz bin Jabal, Mu'qal bin Yasar sebagai hakim (*qadhi*) untuk wilayah Yaman, Atab bin Usaid untuk Mekah, Abu Ubaidah untuk Nejrhan, Utsman bin al-'Ash untuk Thaif, Muhajir bin Umayyah untuk Sana'a, Ya'ala bin Umayyah untuk Khaulan, Ziyad bin Labid untuk Hadramaut, 'Ala' bin al-Hadrami untuk Bahrain.

⁶ Q.S. al-Maidah: 42

⁷ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'...*, 42-43

Para hakim yang diangkat Rasulullah ini juga sekaligus gubernur yang diangkat untuk wilayah tersebut⁸

Namun terdapat pula hakim yang diangkat Rasulullah tanpa memegang jabatan eksekutif seperti Umar bin Khattab, Zaid bin Haritsah, Amru bin al-Ash, Uqbah bin Amir, Huzaifah bin Yaman.⁹

Peran kehakiman yang dijalankan oleh Rasulullah saw. telah memberikan aspek-aspek penting dalam sistem peradilan Islam. Melalui hadits baik itu hadits *fi'liyah* (perbuatan nabi) ataupun hadits *qauliyah* (ucapan), Muhammad saw. telah meletakkan pondasi dan prinsip-prinsip peradilan serta sikap-sikap yang harus dimiliki dan dijauhi seorang hakim. Terdapat banyak hadits mengenai pujian terhadap hakim yang adil, ancaman kecurangan, larangan marah ketika sidang, kemampuan memutuskan masalah dan lain sebagainya.¹⁰

Mengingat pentingnya tugas peradilan, Nabi menguji para hakim yang diutus ke berbagai daerah tentang pengetahuan mereka dalam bidang peradilan. Hal ini terlihat sewaktu Nabi mengutus Muaz bin Jabal. Nabi menyuruh Muaz merinci secara kronologis dasar hukum yang akan dipedomaninya dalam memutuskan suatu perkara.

Pada era ini, kekuasaan yudikatif masih menyatu dengan kekuasaan eksekutif. Para penguasa sekaligus menjadi hakim. Sebab-sebab tidak adanya pemisahan kekuasaan pada masa ini dikarenakan oleh beberapa hal:¹¹

1. Islam baru berkembang. Nabi saw. dan para sahabat disibukan oleh urusan dakwah dan pengajaran.
2. Wilayah Islam belum begitu luas, sehingga persoalan-persoalan di masyarakat masih sederhana dan dapat diatangani sekaligus oleh eksekutif.
3. Tingginya kesadaran hukum masyarakat waktu itu terhadap perintah Allah dan Rasulullah, sehingga pemisahan kekuasaan kehakiman belum mendesak.

Meski demikian, bibit-bibit pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif mulai tersemai. Itu terlihat dalam penunjukan Umar menjadi hakim di Madinah dan Rasulullah memberikan upah terhadap pekerjaan tersebut.¹²

Pada masa ini, proses persidangan terbilang sederhana. Pelaporan tidak perlu menggunakan pencatatan. Rasulullah saw. menghadirkan pihak-pihak berperkara, menempatkan keduanya dalam kedudukan yang sama. Jika pihak terlapor tidak hadir, Rasulullah akan mengutus orang untuk menghadirkannya, mendengar dakwaan dan

⁸ *Ibid.*, 43-46. Lihat juga Nasir bin Muhammad, *al-Ikhtishāsh al-Qadhāi fi al-Fiqh al-Islāmi*, Tesis, Universitas Ummul Quro Mekah 1418 H, 59-60. 43-46.

⁹ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'*..., 44,46-47.

¹⁰ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā' fi ad-Daulah al-Islāmiyah Tārīkhuhu wa Nuzhumuhu* (Riyadh: Markaz Arabi, 1415 H), 69-72.

¹¹ Nasir bin Muhammad, *al-Ikhtishāsh al-Qadhāi*..., 78

¹² Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā'*..., 140

bantahan mereka secara langsung dan menelisik bukti-bukti yang mereka ungkapkan. Jika persoalan sudah jelas dengan bukti-bukti yang ada, maka keputusan persidangan dapat diputuskan.¹³

Tempat persidangan dapat dimana saja. Tidak ada kekhususan tempat, namun persidangan sering dilakukan di masjid, masyarakat dapat mendengar langsung proses persidangan yang terjadi. Masing-masing pihak berperkara dapat mewakilkan penyelesaian perkaranya kepada orang lain yang lebih cakap dalam memberikan argumentasi.¹⁴

Pada masa ini, penjara juga sudah dikenal. Namun belum memiliki tempat khusus untuk itu. Riwayat menjelaskan pernah terjadi kerusuhan berdarah diantara penduduk Hijaz, kemudian Rasulullah saw. mengirim utusan menangkap dan memenjarakan mereka. Bani Quraizah sebelum jatuh eksekusi mereka dipenjara di rumah binti al-Harts. Dan Rasulullah saw. juga pernah memenjarakan seorang wanita Ibnah Hatim ath-thai. Penjara wanita dibedakan dengan penjara laki-laki.¹⁵

C. Peradilan Era Khulafaurrasyidin

a. Abu Bakar Siddiq

Khulafaurrasyidin adalah khalifah-khalifah setelah wafatnya Rasulullah saw. yang berjumlah empat orang (Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib). Pemerintahan keempat khalifah ini berlangsung dari tahun 632-661 M.¹⁶

Setelah wafatnya Rasulullah saw. Abu Bakar Siddiq naik menjadi pimpinan tertinggi umat Islam (khalifah). Kekuasaan peradilan pada zaman Abu Bakar relatif sama dengan peradilan pada zaman Rasulullah saw.¹⁷

Hanya saja, untuk di kota Madinah, Abu Bakar mempekerjakan orang yang khusus menangani peradilan. Dan orang itu adalah Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah ia membutuhkan orang untuk membantunya. Saat itu Umar menawarkan diri untuk membantunya dalam peradilan, sedangkan Abu Ubaidah menawarkan diri untuk menjadi bendahara Negara (baitul mal). Akan tetapi, kadang-kadang Abu Bakar juga menangani persoalan sengketa yang datang kepadanya. Dan adapun untuk peradilan diluar kota Madinah, tugas peradilan ditangani oleh pejabat setempat. Wewenang yudikatif masih berada dibawah kewenangan eksekutif.¹⁸

¹³ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'*..., 54

¹⁴ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā'*..., 121-122, 130-131.

¹⁵ *Ibid.*, 134-135

¹⁶ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'*..., 79

¹⁷ Mahmud bin Muhammad bin Arnus, *Tārīkh al-Qadhā' fi al-Islām* (Kairo: Mathba'ah al-Mishriyah, t.th.), 12

¹⁸ Nasr Farid, *as-Sulthah al-Qadhā'iyah wa Nizhām al-Qadhā' fi al-Islām*, cet. 2 (Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1403 H), 54

Dalam memutuskan perkara, Abu Bakar akan merujuk kepada Alquran dan sunnah, dan jika persoalan tersebut tidak ditemukan maka ia berijtihad. Perlu disebutkan, bahwa untuk persoalan-persoalan ijtihadi, Abu Bakar akan bermusyawarah terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara. Sahabat-sahabat yang selalu diminta pendapatnya adalah Umar, Utsman dan Ali.¹⁹

Dalam memutuskan perkara, Abu Bakar sangat berhati-hati, ia tidak mau tergesa-gesa dalam memutuskan sebuah kasus. Begitu juga nasehatnya kepada hakim dan pejabat-pejabat yang diangkatnya. Dan pernah Abu Bakar mengirim surat dan menasehati pejabatnya di Yamamah yang tidak tepat dalam memutuskan perkara. Abu Bakar mengkritik keputusan tersebut, meski ia tidak sampai meminta pembatalan sanksi putusan tersebut.²⁰

Tidak banyak perubahan peradilan pada zaman Abu Bakar Siddik, hal ini dapat dipahami karena pemerintahan Abu Bakar relatif singkat yaitu 2,3 tahun. Dan terlebih, pada masa ini Abu Bakar disibukkan dengan pembangkakan suku-suku dan penumpasan kaum-kaum murtad dan nabi-nabi palsu.²¹

b. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Wilayah pemerintahannya membentang luas sampai ke syam, Iraq, Persia dan Mesir. Penduduk tidak lagi bangsa Arab tapi sudah bercampur suku bangsa dengan keanekaragaman budaya dan tradisi. Kota-kotanya seperti Basrah, Kufah dan Fustat (daerah di Mesir) menjadi mercusuar dakwah Islam. Masa Umar terhitung masa keemasan, perubahan dan perkembangan begitu tampak baik dalam administrasi negara maupun peradilan. Pada masa ini pula penanggalan hijriah dimulai.²²

Perkembangan wilayah yang luas dengan keanekaragaman suku bangsa dengan sendirinya memunculkan persoalan-persoalan baru, baik itu politik, militer, keuangan, hukum, dan persoalan-persoalan masyarakat lainnya. Hal ini juga mendorong harus adanya penanganan khusus bagi setiap persoalan-persoalan yang ada. Keadaan ini membuat Umar bin Khattab melakukan perubahan besar dalam membangun sistem kenegaraan yang dipegangnya, termasuk dalam sistem peradilan.

Umar melakukan perubahan dalam peradilan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Para pejabat daerah tidak lagi mengurus peradilan. Namun perubahan ini belum menyeluruh, masih terdapat beberapa pejabat daerah yang memegang peradilan. Termasuk Umar sendiri, meski ia memiliki hakim di kota Madinah, tetapi beberapa kasus ia turun memutuskan perkaranya. Pemisahan ini lebih

¹⁹ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā...*, 165

²⁰ *Ibid.*, 160

²¹ Nasr Farid, *as-Sulthah al-Qadhāiyah...*, 55

²² Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā...*, 174

terkait soal beban kerja pejabat-pejabat yang ia angkat. Berkembangnya masyarakat tentu akan menyita waktu untuk memastikan keamanan, kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat. Dan setiap daerah akan berbeda situasinya. Oleh karena itu, pemisahan secara total belum diperlukan. Tercatat, orang-orang khusus yang diangkat Umar sebagai hakim (tanpa kekuasaan eksekutif) yaitu Abdullah bin mas'ud dan Syuraih bin Harits al-Kindi di Kufah, Sulaiman bin Rabiah di Qadisia (daerah di Iraq), Abu Maryam di Basrah (akhirnya dipecat) dan digantikan oleh Ka'ab bin Saur al-Azdi. Sedangkan untuk hakim Madinah Umar mengangkat Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, dan Saib bin Yazid.²³ Tak ketinggalan Umar mengangkat

Pada masa Umar, jumlah hakim untuk menyelesaikan satu kasus tidak terbatas satu orang saja, tetapi seorang hakim dapat meminta hakim lain untuk membantunya dalam menyelesaikan perkara tersebut. Demikian pula Umar, terkadang ia tidak langsung memutuskan perkara, tetapi bermusyawarah terlebih dahulu dengan sahabat-sahabat yang menguasai persoalan tersebut. Jika ia menghadapi sebuah kasus maka ia akan mencarinya dalam Alquran sunnah, jika tidak ketemu maka ia melihat keputusan-keputusan Abu Bakar, dan jika tidak ada maka ia memanggil para ahli untuk bermusyawarah.²⁴

Umar orang yang sangat berhati-hati dan keras dalam persoalan peradilan. Ia tidak akan mengangkat orang yang meminta jabatan hakim. Ia mengawasi para hakim dan menetapkan kriteria pengangkatan baik dari sisi keilmuan, integritas dan ketaqwaannya. Ia tidak membolehkan hakimnya berdagang maupun yang suka duduk-duduk di kedai. Ia tidak segan-segan mencopot hakim yang tidak sesuai dari kriteria yang dibuatnya, sebagaimana ia mencopot Abu Maryam, karena kelemahannya dalam memutuskan suatu perkara. Terciptanya keadilan di tengah-tengah masyarakat menjadi perhatian dan selalu diawasi oleh Umar, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ia tidak pernah main-main dalam soal keadilan.²⁵

Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif semakin jelas ketika Umar mempertegas bahwa hakim tidak perlu tunduk kepada eksekutif. Hal ini terjadi ketika Mu'awiyah (Gubernur Syam) menolak ketetapan hakim Ubadah bin Shamit. Lalu perkara tersebut diadukan Ubadah ke Umar, lalu Umar menulis surat ke Muawiyah, "tidak ada kekuasaanmu atas Ubadah".²⁶

Pada masa Umar, peradilan tidak saja berkuat pada kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat, tetapi Umar juga menetapkan peradilan untuk pejabat-pejabat yang melenceng. Hal ini sudah dimulai oleh Abu Bakar, namun pada masa Umar pengadilan ini semakin jelas. Untuk urusan ini, Umar mengangkat Abu Musa al-Asy'ari. Umar sendiri juga melakukan itu. Ia mengecek para pejabat. Pada musim haji ia mendengarkan keluhan masyarakat tentang pejabat daerah mereka. Umar juga

²³ Nasr Farid, *as-Sulthah al-Qadhāiyah...*, 58-59

²⁴ *Ibid.*, 60-61

²⁵ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā...*, 177-188

²⁶ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'...*, 92

menetapkan wali hisbah, mengecek pasar dan harga, menyuruh orang uerbuat baik dan meninggalkan kemungkarannya.²⁷

Tidak sampai di situ, Umar juga menetapkan peradilan militer, yaitu hakim khusus yang menangani perkara-perkara yang terjadi di kalangan tentara dan pasukan.²⁸

Hal penting lain yang dilakukan Umar adalah membuat buku mengenai kasus-kasus tertentu dengan solusi hukum di dalamnya. Buku ini dapat menjadi panduan bagi hakim-hakim yang akan memutuskan perkara-perkara tersebut.²⁹

Tak ketinggalan, Umar menetapkan gaji para hakim secara resmi yang diambil dari kas negara. Tercatat Umar orang yang pertama sekali memberikan gaji kepada para hakim. Pada masa Rasulullah, sebagian hakim juga mendapatkan gaji, namun penggajian ini belum bersifat resmi. Umar menggaji Sulaiman bin Rabiah al-Bahili sebesar 500 dirham setiap bulan, Syuraih 100 dirham perbulan. Ia juga memberi gaji kepada Zaid bin Tsabit. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud mendapat gaji 100 dirham perbulan dan seperempat kambing tiap harinya. Ia juga memerintahkan para gubernurnya untuk menggaji para hakim-hakim di wilayah mereka.³⁰

C. Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, pemerintahannya berlangsung antara tahun 643-655. Utsman orang pertama kali membentuk armada laut Islam. Kekuatan militer Islam menguasai pulau Cyprus, Rhodes, Kirenaika (pantai Libia), Tripoli dan Afrika. Kaum muslim juga menang dalam pertempuran Tiang Kapal, pertempuran laut Islam dengan armada laut Bizantium. Di bidang pembangunan, Utsman melakukan perluasan terhadap masjid Nabawi dan masjidil Haram.³¹

Sedangkan untuk peradilan, Utsman membuat bangunan khusus di Madinah untuk peradilan, dan tindakan Utsman ini perlahan diikuti oleh wilayah-wilayah Islam lainnya. Meski demikian, bukan berarti peradilan tidak boleh dilakukan di masjid terkhusus untuk persoalan-persoalan sederhana. Bangunan tersebut menjadi bangunan resmi peradilan.³² Tidak begitu banyak perkembangan sistem peradilan di masa Utsman. Peradilan yang dijalankan lebih mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya. Utsman menjalankan apa yang sudah dibentuk dan dibuat oleh pendahulunya.

D. Ali bin Abi Thalib

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat pemerintahan Islam. Naiknya Ali menjadi khalifah berbarengan dengan kondisi politik yang memanas akibat

²⁷ *Ibid.*, 96-97

²⁸ Nasir bin Muhammad, *al-Ikhtishāsh al-Qadhāi...*, 93

²⁹ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā...*, 201

³⁰ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'...*, 103-104

³¹ Salamah Muhammad al-Harafi, *al-Qadhā...*, 323-326

³² Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'...*, 105

pembunuhan Utsman bin Affan. Pemerintahan Ali berlangsung dalam kondisi yang memanas, perpecahan dan fitnah di kalangan masyarakat tidak terelakkan. Pembaitan Ali setelah khalifah terjadi setelah lima hari pembunuhan Utsman bin Affan.³³ Kekhalifahan Ali ra berlangsung selama 4 tahun 7 bulan.³⁴

Sama seperti Utsman, peradilan di masa Ali lebih mengikuti pendahulu-pendahulunya. Tidak tampak perkembangan sistem peradilan pada zamannya. Hanya saja, Ali melakukan penguatan-penguatan terhadap apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Ali termasuk khalifah yang juga sering mengirim surat kepada para pejabat dan hakim mengenai keadilan.³⁵

Dalam sejarah, peradilan Islam berkembang seiring dengan waktu. Setelah masa khulafaurrasyidin, sistem peradilan Islam kembali berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Tapi untuk masalah ini, perlu dibuat dalam tulisan berikutnya.

KESIMPULAN

Peradilan dalam Islam berjalan secara perlahan. Pada masa Rasulullah, peradilan sentral kepada Nabi saw. Selain menjadi kepala negara, Nabi saw. juga sekaligus hakim. Namun perkembangan peradilan tampak dari pengangkatan sahabat-sahabat sebagai hakim. Namun tugas kehakiman tersebut masih menyatu dengan tugas sebagai pejabat negara, dan sekaligus sebagai pendakwah.

Namun perkembangan peradilan semakin tampak pada Umar. Di masa inilah dapat dikatakan bahwa sistem peradilan begitu pesat berkembang. Banyak faktor yang melatar belakangnya, diantaranya adalah begitu pesatnya perkembangan wilayah Islam dibandingkan sebelumnya. Selain itu, Umar juga dikenal sebagai orang yang begitu teliti terhadap persoalan-persoalan sengketa dan keadilan yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga perhatiannya terhadap peradilan begitu besar.

Sedangkan di masa Utsman dan Ali, kedua khalifah ini lebih mengikuti sistem yang dibuat pada masa Umar dan hanya melakukan penambahan-penambahan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Muhammad bin. *Istiqlāl al-Qadhā' fī al-Fiqh al-Islāmī*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauziy, 1446 H.

Al-Harafi, Salamah Muhammad. *al-Qadhā' fī ad-Daulah al-Islāmiyah Tārīkhuhu wa Nuḥumuhu*. Riyadh: Markaz Arabi, 1415 H.

Al-Manzhur, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.

³³ Ibn Jarir at-Thabari, *Tarikh at-Thabari*, cet. 2 (Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.) juz 4, 433

³⁴ Ibn Katsir, *Bidayah wa Nihayah*, (Kairo: Dar al-Hijr, 1998) juz 11, 20

³⁵ Muhammad az-Zuhaili, *Tārīkh al-Qadhā'...*, 116

Arnus, Mahmud bin Muhammad bin. *Tārīkh al-Qadhā' fi al-Islām*. Kairo: Mathba'ah al-Mishriyah, t.th.

At-Thabari, Ibn Jarir. *Tarikh at-Thabari*, cet. 2. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.

Az-Zuhaili, Muhammad. *Tārīkh al-Qadhā' fi al-Islām*. Beirut: Dar al-Fikri, 1995

Az-Zuhaili, Muhammad Mushtafa. *at-Tanzhīm al-Qadhāi fi Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1980

Farid, Nasr). *as-Sulthab al-Qadhāiyah wa Nizhām al-Qadhā' fi al-Islām*. cet. 2. Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1403 H.

Muhammad, Nasir bin. *al-Ikhtishāsh al-Qadhāi fi al-Fiqh al-Islāmi*. Tesis, Universitas Ummul Quro Mekah, 1418 H.